



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA  
DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0613 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
12. Sentra Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat SKP adalah pusat kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di dalam suatu organisasi/lembaga/yayasan yang membina beberapa Wirausaha Muda Pemula.
13. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
14. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
15. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah yang selanjutnya disebut LPKP Banten adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

BAB II  
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) LPKP Banten merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) LPKP Banten berkedudukan di Ibukota Provinsi Banten.

Pasal 3

LPKP Banten berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.

Pasal 4

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKP Banten mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
  - c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
  - d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
  - e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
  - f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
  - g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
  - h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) LPKP Banten memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI LPKP BANTEN

Pasal 5

Susunan organisasi LPKP Banten terdiri atas:

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana.

## Pasal 6

Susunan organisasi pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Pembina : Gubernur Banten;
- b. Ketua : Wakil Gubernur Banten;
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Banten;  
merangkap  
anggota
- d. Anggota :
  1. Asisten Daerah Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten;
  3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
  5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten;
  6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
  7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
  8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
  9. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten;
  10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
  11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;
  12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten;
  13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
  14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
  15. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten; dan
  16. Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

#### Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana.

#### Pasal 8

Susunan organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Kelompok Kerja.

#### Pasal 9

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan tugas LPKP Banten dengan memperhatikan arahan pengarah.
- (2) Fungsi dan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif, pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kelompok kerja.
- (3) Tiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (4) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah dan profesional.
- (5) Fungsi dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua pelaksana.

### Pasal 13

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari :
  - a. Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Kemitraan;
  - b. Kelompok Kerja Bidang Verifikasi dan Penyaluran Permodalan;
  - c. Kelompok Kerja Bidang Penguatan Kelembagaan dan Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tiap Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (3) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 3 (tiga) orang profesional.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. peduli dan berdedikasi terhadap pengembangan kewirausahaan;
  - b. bertanggungjawab, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
  - c. tenaga profesional yang non partisan;
  - d. berpengalaman di sektor perbankan; dan/atau
  - e. memiliki kompetensi atau keahlian di bidang manajemen keuangan; dan/atau
  - f. memiliki kompetensi atau keahlian di bidang dunia usaha; dan/atau
  - g. memiliki kompetensi atau keahlian di bidang lembaga permodalan.
- (5) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, fungsi dan tugas serta mekanisme kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana LPKP Banten.

### Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, LPKP Banten dibantu sebuah sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP Banten.

BAB IV  
MEKANISME PENILAIAN KELAYAKAN USAHA DAN PENGUSULAN  
BANTUAN PERMODALAN

Pasal 15

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
  - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
  - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
  - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh ketua pelaksana.

Pasal 16

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. hibah;
  - b. dana bergulir;
  - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
  - d. modal ventura; dan/atau
  - e. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
MEKANISME KERJA

Pasal 17

- (1) Pengarah mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh pembina dan/atau ketua pengarah LPKP Banten untuk membahas kebijakan LPKP Banten secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksana menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Pelaksana melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada pengarah.
- (4) Hasil rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana LPKP mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat memberikan saran dan masukan kepada pelaksana.
- (4) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana dapat mengikutsertakan LPKP kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) LPKP Banten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
  - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
  - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 20

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP Banten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten c.q. Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Selain fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, LPKP Banten melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 April 2016  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 5 April 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010